

Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia

Bukhari Yasin^{1*}, Teguh Wibowo², Irma Mangar³

¹²³ Universitas Bojonegoro

*Korespondensi: masteroflaw16@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 9-3-2025 Direvisi : 15-4-2025 Disetujui : 2-5-2025 Diterbitkan : 13-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5829

Keywords : *Law, TNI, State Institutions, Indonesia*

Abstract : *Controversy arose regarding the involvement of Active TNI members in government positions, TNI Law Number 34 of 2004 emphasized that soldiers should only serve in the civilian sector after retiring or resigning from active military service. Although there are exceptions for certain positions related to the political and national security fields, the appointment of Active TNI soldiers outside these criteria is considered a violation of the rules that bind TNI activities. The purpose of this study is to find out and analyze the validity and exclusion of provisions that provide gaps in the placement of Active TNI Members in occupying civilian positions. This research uses a type of normative legal research. The method used is a juridical-normative approach with a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). That the position of the TNI is a state institution that in the deployment and use of its military power is under the president, and is under the coordination of the Ministry of Defense in terms of strategic policies, defense support, and administrative support so that in every action taking through the instructions of the TNI Commander must be based on the President's order that has been considered and approved by the House of Representatives.*

Kata kunci : Hukum, TNI, Lembaga Negara, Indonesia

Abstrak : Kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan, Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan serta pengecualian ketentuan yang memberi celah dalam penempatan Anggota TNI Aktif dalam menduduki jabatan sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahwa kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang dalam penggerakan dan penggunaan kekuatan militernya berada dibawah presiden, dan berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi sehingga dalam setiap pengambilan tindakannya melalui intruksi Panglima TNI harus berdasarkan perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

I. PENDAHULUAN

Kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan, Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit hanya boleh menjabat di bidang sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Meski ada pengecualian untuk jabatan tertentu yang berkaitan dengan bidang politik dan keamanan nasional, namun penunjukan prajurit TNI Aktif di luar kriteria tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang mengikat kegiatan TNI. Keadaan ini menciptakan asumsi publik tentang kemungkinan kembali ke era dwifungsi ABRI, di mana anggota TNI Aktif memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan sipil. Hal ini dapat mengurangi ruang gerak masyarakat sipil dalam partisipasi politik karena pengaruh yang dimiliki anggota militer atas struktur pemerintahan yang dominan.¹

Masalah di TNI termasuk kekosongan aktivitas dan jabatan yang tidak jelas bagi anggota biasa, memicu pandangan bahwa anggota TNI mulai mencari jabatan di sektor sipil karena kurangnya kesempatan di dalam TNI sendiri. Situasi ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menekankan nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan dan penunjukan pejabat daerah serta jabatan sipil, yang seharusnya melibatkan proses musyawarah dan mufakat. Reformasi juga menegaskan bahwa militer tidak boleh lagi dominan atau campur tangan dalam politik di Indonesia. Konsep reformasi ideologi-politik menekankan penerapan supremasi hukum dan peran birokrasi militer sebagai instrumen negara, yang tercermin dalam cita-cita pembangunan masyarakat madani atau civil society serta masyarakat bermoral atau civil morality sebagai tujuan bangsa dan negara Indonesia.²

Banyaknya pelanggaran aturan terkait rangkap jabatan TNI aktif dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara. Selain itu, situasi ini dapat mengganggu kinerja TNI dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan negara dan berpotensi menciptakan konflik internal karena perbedaan pendapat tentang adanya rangkap jabatan TNI aktif di sektor sipil. selain bertentangan secara hukum namun secara moral dan sosial juga bertentangan dengan amanat reformasi Indonesia mengingat TNI/Polri adalah alat negara bukan alat

¹ Agung Barok Pratama, “Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 117–28, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>.

² Melani Ema Gratsia et al., “Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil,” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 2 (2023), <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>.

kekuasaan otoritas, apabila terjadi penyalahgunaan melanggar hukum, yang mengakibatkan TNI/Polri kembali ke ranah politik praktis dan dikhawatirkan terbukanya kembali potensi dwifungsi militer seperti zaman orde baru. Pada era yang lalu TNI melaksanakan tugas bukan hanya di bidang pertahanan tetapi juga di bidang sosial politik, maka setelah kita memasuki era reformasi, TNI segera menempatkan posisinya yang tepat sesuai dengan tatanan Negara demokrasi.³ Peran sosial politik telah kita tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, kedepannya bisa jadi membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membangun tugas Polri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif, penelitian ini dilakukan pada kondisi nyata dengan tujuan untuk dapat menemukan fakta-fakta yang ada guna digunakan sebagai pengisi data pada penelitian ini sehingga nanti akan ditemukan pula titik penyelesaian masalahnya. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana Problematika Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

1. Problematika Hukum Tentara Nasional Indonesia Dan Jabatan Strategis Di Pemerintahan

Dinamika politik yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia tak pernah luput dari peran kelompok-kelompok militer.⁴ Sebab, militer merupakan kelompok-kelompok yang menurut perspektif sejarah terlibat aktif dalam proses peraihan kemerdekaan suatu negara. Pada tahun 2019 di Indonesia, polemik tentang upaya jauh keterlibatan sipil dan militer dimulai saat beberapa pembesar-pembesar TNI seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kasuspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi dan Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal M. Herindra mengatakan bahwa TNI membutuhkan masuk dalam jabatan sipil di lembaga-lembaga sipil pemerintah, untuk

³ Efriza Riza, "Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi," *Jurnal Communitarian* 2, no. 1 (2019): 167–81, <https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.96>.

⁴ Iwan Gunawan, "Dinamika Politik Global Dalam Era Multipolar: Tantangan Dan Peluang Bagi Negara Berkembang Global Political Dynamics in the Multipolar Era: Challenges and Opportunities for Developing Countries" 6 (2023).

menyelamatkan sekitar 500 orang perwira menengah pangkat Kolonel dan 150 orang perwira tinggi, yang saat ini tidak memegang jabatan sesuai pangkatnya. Keterlibatan militer dalam ranah sipil dianggap sebagai sebuah masalah tersendiri. Masalah sipil-militer adalah paradoks sederhana: institusi itu sendiri diciptakan untuk melindungi negara diberikan kekuatan yang cukup untuk menjadi ancaman bagi pemerintahan.

Pembatasan terhadap penempatan TNI pada jabatan sipil menjadi salah satu persoalan dalam upaya reformasi TNI pascareformasi. Di tengah upaya penguatan reformasi TNI, penempatan militer di ranah sipil justru justru masih terjadi pascareformasi. Termasuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama tahun 2014. Kondisi ini kontradiktif dengan upaya agenda reformasi TNI yang memastikan wilayah kerja TNI pada aspek pertahanan. Masih berlangsungnya penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil memperlihatkan residu masa lalu, sebab kehadiran militer dalam jabatan-jabatan maupun peran sipil telah berlangsung lama, bahkan sejak pada masa sekitar kemerdekaan. Situasi dan kondisi ketika Orde Lama kemudian berperan sebagai tonggak dalam keterlibatan militer pada urusan di luar pertahanan negara, seperti persoalan Agresi Belanda II dan sejumlah pemberontakan yang terjadi di daerah. Kondisi demikian memberi ruang bagi tentara untuk berpartisipasi secara sosial-politik sebagai stabilisator.⁵ Kondisi ini memperlihatkan komitmen penguatan reformasi TNI yang belum kokoh dari pemerintah, termasuk TNI, dalam implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi bagian dari reformasi TNI, terutama UU TNI.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa penempatan militer pada jabatan sipil merupakan persoalan yang belum tuntas seutuhnya dalam rangka reformasi TNI dan demokratisasi. Era pasca reformasi yang seharusnya menjadi era penataan militer dalam kerangka demokrasi, ternyata belum seutuhnya menghasilkan kondisi yang diharapkan sebagaimana tuntutan reformasi pasca runtuhnya Orde Baru, yakni penghapusan Dwifungsi ABRI. Kontrol sipil subjektif (*Subjective Civilian Control*) menjadi implikasi langsung dari penempatan militer pada jabatan sipil sebagai bentuk aktualisasi doktrin dan regulasi. Sebab desain ekosistem pemerintahan kontraproduktif terhadap reformasi

⁵ Ikhwan Yosarie Yosarie and Meidi Kosandi, "Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi," *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82–94, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

militer.⁶ Sementara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan menjadi bentuk regresi demokrasi utama pascareformasi. Kontrol sipil subjektif merupakan kontribusi model kepemimpinan yang tidak meletakkan UU TNI sebagai acuan utama dalam tata kelola penempatan militer pada jabatan sipil.

Fenomena masih adanya penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil, terlebih di luar ketentuan UU TNI, sementara pengaturan yang ada telah mengatur dengan tegas, memperlihatkan tengah terjadinya perluasan peran militer pada ranah sipil. Perluasan ini terjadi pada konteks jabatan sipil, sebagaimana pada masa Orde Baru pernah terjadi. Padahal, jika mengacu pada ketentuan UU TNI, maka penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil sebagaimana tabel 4, seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang berlaku, yakni prajurit mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Problematika Hukum Keterlibatan Purnawirawan TNI dalam bagian pendukung pemerintahan seperti sekarang ini, juga tak bisa dinafikan bahwa penempatan yang dilakukan harus melalui prosedur kemampuan yang cukup barulah menduduki jabatan-jabatan strategis.⁷ Pertanyaannya apakah amanat undang-undang sudah berjalan sesuai dengan komponen pendukung yang disebutkan diatas? Maka sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 ayat (1) disebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan ayat (2) disebutkan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan Nasional, search and research (SAR) national narkotika Nasional dan mahkamah agung. Sehingga jika mengacu pada undang-undang ini maka ketika TNI perwira akan menduduki sebuah suatu jabatan strategis dalam pemerintahan haruslah mematuhi rambu-rambu ataupun norma hukum yang sudah tertuang dalam undang-undang tersebut.⁸ Kalau militer fokusnya ke dalam artinya ini akan membuka peluang maka hubungan sipil militer itu menjadi kacau, kacaunya bisa terjadi pelanggaran HAM

⁶ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, Dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat," *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (July 31, 2014), <https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1243>.

⁷ Deni Angela, "Reformasi Tni : Analisa Komando Territorial (Koter) Dalam Hubungan Sipil-Militer," *Jurnal POLINTER* 09, no. 2 (2024): 87–105.

⁸ Muhammad Reza Indrawan, "Purnawirawan Dan Politik Studi Atas Keterlibatan Purnawirawan Tni Dalam Pemerintahan Joko Widodo," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021, 1–101, [https://repository.uinjkt.ac.id/ds pace/bitstream/123456789/63163/1/MUHAMMAD REZA INDRAWAN.IP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63163%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/ds pace/bitstream/123456789/63163/1/MUHAMMAD REZA INDRAWAN.IP.pdf).

kekerasan dan lain sebagainya.

2. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia

Konsolidasi terkait soal sipil dan militer tentu menjadi sebuah keharusan dalam menatap era konsolidasi Indonesia beberapa tahun ke depan. Keterlibatan kelompok-kelompok sipil dan militer menjadi sangat penting untuk menjadi bentuk perhatian yang serius. Sebab, dari perspektif sejarah kemerdekaan Indonesia dua jabatan tersebut terlibat aktif. Ditambah dengan keterlibatan dua jabatan ini ke masalah kepemimpinan. Wacana sipil dan militer akan menyentuh dua pokok bahasan yaitu sipil-militer dan militerisme. Wacana hubungan sipil dan militer muncul untuk mendapatkan penempatan hubungan yang paling tepat secara fungsional antara sipil dan militer, untuk mencegah munculnya militerisme. Agar mendapat pengertian yang tepat tentang wacana ini, pertama-tama perlu dipahami dulu hakikat pengertian hubungan sipil-militer. Hubungan sipil perlu dimengerti dalam kaitan pembagian kewenangan dan kekuasaan politiknya, khususnya dalam sistem politik yang demokratis.⁹ Demokrasi bertumpu pada kedaulatan rakyat, yang selanjutnya melalui pemilihan umum, rakyat menentukan pilihannya untuk menyelenggarakan kekuasaan menjalankan kekuasaan eksekutif, dan untuk bersama membuat undang-undang dan melaksanakan fungsi kontrol atas eksekutif pada kekuatan legislatif.

Wacana militer diperhadapkan dengan sipil, fenomena ini memang cenderung bias jika tidak dipahami betul arti dan makna dari konsep tersebut. Konsep ini memaksakan sebuah isu yang hadir dalam pola hubungan antara sipil dan militer yakni dwifungsi. Kajian dwifunsi diujicoba melalui kekuasaan dengan pola subjek (militer) dan objek (sipil). Spektrum yang berawal dari pemikiran yang berasal dari tataran lama dalam dwifungsi yang belum ditinggalkan sama sekali, sejalan dengan kenyataan belum tertatanya tataran baru pada era pasca dwifungsi.

Keterlibatan lebih jauh kelompok-kelompok militer dalam jabatan sipil dianggap sebagai sebuah gerakan yang akan menciderai cita-cita reformasi. Pernyataan ini berangkat dari gagasan Maniruzzaman bahwa klasifikasi mundurnya militer dari politik terbagi menjadi lima diantaranya :¹⁰ pertama kembali ke barak secara terjadwal dan terencana segera setelah dilangsungkan pemilihan umum; kedua kembali ke barak secara mendadak

⁹ Fathullah Syahrul and Muh. Abdi Gonceng, "Analisis Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 Di Indonesia," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 75–86, <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>.

¹⁰ Marcella Palupi Untiasari, "Memaknai Demokrasi Di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat Terhadap Demokrasi Saat Ini)," *Journal of Civics and Education Studies* 8, no. 1 (2021): 41–55.

setelah menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan sipil sementara; ketiga kembali ke barak lewat revolusi sosial; keempat kembali ke barakan lewat pemberontakan massal dan kelima kembali ke barak karena invasi atau intervensi asing. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal yang mungkin terjadi ketika disandingkan pada memontum tahun 2019 ada pada poin kedua, yaitu menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan sipil. Setalah Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer digantikan dengan Joko Widodo yang berlatar belakang sipil, tentunya memang harus mendorong bahwa milite harus kembali ke barak. Tidak terlalu jauh mencampuri urusan-urusan sipil. Sebab, masalah bangsa hari ini adalah ketidakadilan, kesenjangan sosial yang mestinya harus diselesaikan oleh kelompok-kelompok sipil.¹¹

Kemudian Kehadiran golongan militer pada politik pemerintahan di Indonesia berdampak pada dua hal yaitu stabilitas politik pemerintahan Indonesia dan stabilitas pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dampak keterlibatan militer terhadap stabilitas politik dan pertahanan keamanan Indonesia, Masuknya militer dalam politik pemerintahan menandakan bahwa militer telah memiliki dua fungsi yaitu menjaga kestabilan Pertahanan dan Keamanan (HanKam), serta fungsi sosial politiknya.¹² Hal ini dapat membuat profesionalisme militer menurun. Sehingga jelas bahwa Keterlibatan militer pada kehidupan pembangunan sosial dan politik sipil, khususnya peranan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pembangunan negara hampir selalu menimbulkan pro dan kontra. pemerintah dan pimpinan serta seluruh anggota TNI harus terlebih dahulu memahami mengenai kedudukan, peran dan fungsi utama TNI sebagai sebuah lembaga negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap kebijakan dan tindakannya tetap mengikuti hierarki kedudukan TNI, mengetahui peran TNI, serta tidak menyalahi tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara.¹³

Fenomena ini mencakup berbagai dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan netralitas, termasuk tekanan politik, perubahan kebijakan, dan pandangan masyarakat terhadap militer. Teori tentang implementasi kebijakan netralitas militer dalam politik berlandaskan pada prinsip bahwa militer harus

¹¹ Dimas Ziqi Prasetiadi, M. Marjono, and S. Sumardi, "Keterlibatan Militer Dalam Politik Pemerintahan Di Indonesia Tahun 1958-1998," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000>.

¹² Hardi Kemhay, "STABILITAS POLITIK PEMERINTAH LOKAL DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA (RELASI VERTIKAL DAN HORISONTAL)," *Government of Archipelago* 3, no. 1 (2022): 1–10.

¹³ Muhammad Adlan Kamil, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 2 (2022): 287–308, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>.

tetap independen dan tidak memihak dalam urusan politik. Bahwa netralitas militer adalah salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan stabil. Selain itu, Netralitas TNI merupakan amanat dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa TNI juga harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Pentingnya pengawasan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip netralitas TNI dipatuhi dan diterapkan secara efektif. Pengawasan ini mencakup audit berkala dan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, serta adanya sanksi tegas bagi pelanggaran kebijakan netralitas. Netralitas juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.¹⁴ Dengan menjaga netralitas, lembagalembaga ini dapat menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan untuk kelompok politik tertentu. Ini sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Netralitas politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah prinsip fundamental yang mengharuskan anggota TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Netralitas ini adalah bagian integral dari profesionalisme militer yang bertujuan untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

IV. KESIMPULAN

Konsistensi hukum bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara berbagai norma hukum, guna menghindari kontradiksi dan tumpang tindih dalam regulasi. Dalam konteks penugasan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah, terdapat kondisi dan situasi tertentu yang memungkinkan pengecualian atau negosiasi terhadap keputusan dan implementasinya. Bahwa kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya berada dibawah presiden, dan berada dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam hal kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi sehingga dalam setiap pengambilan tindakannya melalui intruksi Panglima TNI harus berdasarkan perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. TNI juga berperan aktif

¹⁴ Yusa' Farchan, "Dalam Perspektif Hubungan Sipil Dan Militer," *Adhikari by Citra Institute* 1 (2021): 42–51.

¹⁵ Indi Ramadantica, "Implementation of TNI Neutrality Policy in Political Matters as a Component of the Defense Institution at PUSDIKLATKOPASSUS," *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 44–53, <https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.745>.

sebagai penindak dan pemulih bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, melalui tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang yang tindakan dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Legalitas jabatan sipil oleh anggota TNI aktif, hanya dapat dilakukan oleh TNI yang sudah mengundurkan diri atau tidak lagi aktif keprajuritannya, kecuali dalam bidang koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

V. SARAN

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerangka Hukum Atas Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Pada Kementerian Atau Lembaga Di Indonesia. Serta Konsistensi hukum yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara berbagai norma hukum, guna menghindari kontradiksi dan tumpang tindih dalam regulasi. Dalam konteks penugasan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah, terdapat kondisi dan situasi tertentu yang memungkinkan pengecualian atau negosiasi terhadap keputusan dan implementasinya

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Barok Pratama. “Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi.” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 117–28. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>.
- Angela, Deni. “Reformasi Tni : Analisa Komando Territorial (Koter) Dalam Hubungan Sipil-Militer.” *Jurnal POLINTER* 09, no. 2 (2024): 87–105.
- Basuki, Ahmad Yani. “Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, Dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat.” *Masyarakat Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (July 31, 2014). <https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1243>.
- Ema Gratsia, Melani, Risky Febria Nurita, Moh Fahrial Amrullah, and Raditya Feda Rifandhana. “Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil.” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 2 (2023). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>.
- Farchan, Yusa’. “Dalam Perspektif Hubungan Sipil Dan Militer.” *Adhikari by Citra Institute* 1 (2021): 42–51.
- Gunawan, Iwan. “Dinamika Politik Global Dalam Era Multipolar: Tantangan Dan

- Peluang Bagi Negara Berkembang Global Political Dynamics in the Multipolar Era: Challenges and Opportunities for Developing Countries” 6 (2023).
- Indi Ramadantica. “Implementation of TNI Neutrality Policy in Political Matters as a Component of the Defense Institution at PUSDIKLATKOPASSUS.” *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 44–53. <https://doi.org/10.15575/commen.v2i2.745>.
- Indrawan, Muhammad Reza. “Purnawirawan Dan Politik Studi Atas Keterlibatan Purnawirawan Tni Dalam Pemerintahan Joko Widodo.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021, 1–101. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63163%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63163/1/MUHAMMAD REZA INDRAWAN.IP.pdf>.
- Kamil, Muhammad Adlan, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani. “Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 2 (2022): 287–308. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>.
- Kemhay, Hardi. “STABILITAS POLITIK PEMERINTAH LOKAL DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI INDONESIA (RELASI VERTIKAL DAN HORISONTAL).” *Government of Archipelago* 3, no. 1 (2022): 1–10.
- Prasetyadi, Dimas Ziqi, M. Marjono, and S. Sumardi. “Keterlibatan Militer Dalam Politik Pemerintahan Di Indonesia Tahun 1958-1998.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 23. <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000>.
- Riza, Efriza. “Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi.” *Jurnal Communitarian* 2, no. 1 (2019): 167–81. <https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.96>.
- Syahrul, Fathullah, and Muh. Abdi Goncing. “Analisis Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 Di Indonesia.” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 75–86. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>.
- Untiasari, Marcella Palipi. “Memaknai Demokrasi Di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat Terhadap Demokrasi Saat Ini).” *Journal of Civics and Education Studies* 8, no. 1 (2021): 41–55.
- Yosarie, IkhsanYosarie, and Meidi Kosandi. “Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascaformasi.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82–94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.